

**ARGUMENTASI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
PENIPUAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/PID/2016)**

Rizky Adi Pratama

Perumahan Tiara Ardi Purbayan Jl. Melati 5 CC.18 RT 05 RW 10 Baki Sukoharjo

ABSTRAK

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk membahas tentang kesesuaian argumentasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2016/PT YYK tanggal 9 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid. B/2015/PN. Yyk tanggal 8 Desember 2015 yang berdasarkan adanya kekeliruan Judex Facti dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang telah sesuai dengan Pasal 253 KUHP. Penelitian Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini terkait dengan salah satu bentuk pengajuan upaya hukum kasasi yaitu dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengesampingkan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Pasal tersebut jelas berhubungan erat dengan Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk kombinasi alternatif kumulatif, sehingga dakwaan ketiga tersebut harus tetap dibuktikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum telah sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP karena tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci : Kasasi, Penipuan, Pencucian Uang

ABSTRACT

This Legal Writing aims to discuss about the suitability of arguments the prosecutor against the decision of the High Court of Yogyakarta No. 5 / PID / 2016 / PT YYK dated February 9, 2016, the District Court upheld the ruling of Yogyakarta No. 282 / Pid. B / 2015 / PN. YYK dated December 8, 2015 which is based on the fallacy Judex facti in the case of fraud and money laundering in accordance with Article 253 Criminal Procedure Code. This research is normative legal research that is both prescriptive and applied. This study was associated with one of the filing cassation, namely in the case of fraud and money laundering. That Yogyakarta High Court in consideration of the decision that had ruled the charges Third Prosecution Article 3 in conjunction with Article 2 of Law No. 8 of 2010 which Article is clearly closely linked to Article 378 of the Criminal Code in the indictment Firstly because the charges Prosecution is indictment shaped combination alternative cumulative, so that the third indictment must still be proven. Results from this study showed that the public prosecutor's appeal was in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Code because it does not implement or enforce the rule of law is not as it should be.

Keywords: Cassation, Fraud, Money Laundering

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan suatu norma atau kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya memaksa dan jika ada yang melanggar maka akan mendapat sanksi yang kejam. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum tetapi juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan Negara untuk bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem hukum yang demikian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Faktanya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Moeljatno, 2005:133)”

Perkembangan zaman pada era globalisasi ini tidak hanya tindak pidana penipuan yang terjadi dalam keseharian masyarakat. Semakin beranekaragam bentuk tindak pidana seperti pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Atau, tindak pidana pencucian uang sebagai suatu proses

atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. (Aziz Syamsuddin, 2011:19).

Alat-alat pembuktian yang ditentukan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang jauh lebih banyak dan lebih beragam jika dibandingkan dengan apa yang ditentukan dalam KUHAP mengingat cara-cara yang digunakan pelaku untuk melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cara-cara yang canggih. Akan tetapi alat bukti yang ditentukan KUHAP tersebut merupakan bagian dari alat-alat bukti yang terdapat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam Pasal 73 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 yang berisi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri memutus pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan pada Pengadilan Tinggi putusan tersebut dikuatkan. Hal tersebut menjadikan alasan Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum Kasasi, karena dalam peraturan tersebut pidana terhadap Terdakwa seharusnya lebih berat. Maka dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pid/2016 yang mengabulkan Kasasi Penuntut Umum yang memberatkan Terdakwa.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka permasalahan dalam tulisan ini adalah Apakah argumentasi alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *judex factie* dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan *judex juris* dalam memutus perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

B. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Fakta peristiwa pada awalnya antara Terdakwa dengan Saksi Korban Suroso telah kenal karena teman SMP dan SMA kemudian sekira bulan Mei 2014 Terdakwa menghubungi Saksi Korban Suroso melalui telepon yang mengatakan mempunyai proyek pengadaan seragam dinas Pendidikan dan Pengajaran di Propinsi Lampung dan Terdakwa mengatakan “mas karena ini butuh modal awal, saya minta untuk bisa ditransfer” dan juga Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan sebesar 30 %, selanjutnya Saksi Korban Suroso percaya dan tertarik atas kata-kata Terdakwa tersebut, sehingga setiap Terdakwa menghubungi melalui telepon dengan kata-kata “Mas saya masih butuh tambahan modal” dan juga mengatakan “Mas minta untuk DP barang” namun sebenarnya saat itu Terdakwa sudah tahu kalau gagal pelelangannya namun Terdakwa tetap meminta lagi, sehingga Saksi Korban selalu mengirimkan uangnya melalui transfer Bank BCA maupun Bank Mandiri KCP Jayapura ke rekening

Terdakwa di Bank BCA Yogyakarta dan Bank Mandiri KCP Yogyakarta Diponegoro,

Awal bulan September 2014 Terdakwa menghubungi lagi Saksi Korban yang mengatakan “Mas di Magetan ada pengadaan pakaian seragam, njenengan mau ikut nggak” lalu Saksi Korban menjawab “Ya ikut” dan Terdakwa menjanjikan keuntungannya sebesar 50 % yang akan dibagi nanti setelah termin pertama diterima karena untuk mengikuti proses lelang perlu modal lalu Terdakwa meminta modal dan juga tambahan modal kemudian saat lelang ternyata Terdakwa kalah namun mengatakan kepada Saksi Korban “mas ini sudah ada pengumuman dan dinyatakan menang” dan tolong untuk kebutuhan dana dipenuhi;

Proyek pengadaan seragam sekolah dan seragam dinas di Magetan Jawa Timur Saksi Korban Suroso mengirimkan uangnya juga melalui transfer dari Bank Mandiri di Jayapura ke rekening di Bank BCA Yogyakarta dan Bank mandiri KCP Yogyakarta Diponegoro secara bertahap. Total uang yang ditransfer tersebut semuanya kurang lebih berjumlah Rp1.141.500.000,00 (satu miliar seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terdakwa dalam mengikuti proyek pengadaan pakaian seragam di Lampung dan di Magetan menggunakan CV. Besco Purba Utama yang beralamat di Bumijo Lor JT I/1297 RT. 028, RW. 07 Bumijo, Jetis, Yogyakarta, tetapi sampai waktu yang dijanjikan oleh Terdakwa Saksi Korban Suroso belum pernah menerima keuntungan yang telah dijanjikan tersebut dan bahkan modal pun belum dikembalikan, sehingga Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.170.500.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus rupiah).

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama : DWI ARIYANTA bin NGAMAL WAHYUDI ATMAJA ;
Tempat lahir : Kulonprogo
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/19 Februari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bumijo Lor JT I/297, RT. 028, RW. 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta;
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta

Berdasarkan perbuatan Terdakwa DWI ARIYANTA bin NGAMAL WAHYUDI AMAJA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 10 November 2015 yaitu melanggar Pasal 378 KUHP dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI ARIYANTA bin NGAMAL WAHYUDI AMAJA (alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan sementara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid.B/2015/PN.Yyk, tanggal 08 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”, menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa DWI ARIYANTA bin GAMAL WAHYUDI ATMAJA, selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara,

menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Selanjutnya Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

2. Pembahasan

Hukum diciptakan untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang menjadi haknya. Tujuan hukum adalah adanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan masyarakat. Adanya hukum membuat setiap perkara yang dilakukan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Tujuan hukum acara pidana adalah memperoleh kebenaran yang materiil maka proses persidangan harus dilakukan sebagaimana mestinya. Salah satu proses dalam persidangan adalah pembuktian. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib Terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Permohonan Kasasi harus memenuhi syarat formil terlebih dahulu agar dapat diperiksa dan diputuskan sesuai ketentuan Pasal 245 KUHAP bahwa Putusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2016 dan jaksa penuntut umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 29 Pebruari 2016, serta Memori Kasasinya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 03 Maret 2016. Berdasarkan hasil penelitian, sesuai akta permohonan Kasasi Nomor 3 KS/Akta. Pid/ 2016/PN. Yk jo Nomor 282/Pid.B/2015/PN. Yk. jo Nomor 5/PID/2016/PT YYK, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima. Penjelasan yang dipaparkan dapat dicermati bahwa dalam kasus dengan Terdakwa DWI ARIYANTA bin GAMAL WAHYUDI ATMAJA terkesan Majelis Hakim terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa sedemikian ringan tanpa mempertimbangkan:

- a. Bertanya ancaman hukuman pasal tindak pidana yang dilanggar;
- b. Korban adalah teman Terdakwa sekolah saat SMP dan SMA dan merupakan seorang anggota Polri yang menabung uangnya sedikit demi sedikit bersama istri yang juga seorang pegawai negeri

Bahwa fakta persidangan juga menunjukkan Terdakwa mengakui sebagian uang yang diterima dari Saksi Korban Suroso yang telah terbukti bahwa uang tersebut adalah uang hasil penipuan telah digunakan untuk membeli/membelanjakan barang berupa 1 (satu) unit mobil Karimun Wagon warna abu-abu Nomor Polisi AB-1386 FH dan diatas namakan anaknya yang bernama Birgita Purry Kartikasari dan juga untuk membayar

cicilan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV, warna merah metalik, Nomor Polisi AB-1653 H yang di atas namakan Terdakwa sendiri.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 3 *jo* Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010.

Kewenangan dari Mahkamah Agung salah satunya adalah mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan pada semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

- a. Mengadili pada tingkat Kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Setelah mempertimbangkan terhadap alasan-alasan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam pertimbangan putusannya tersebut telah mengesampingkan dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum Pasal 3 *jo* Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 yang mana Pasal tersebut jelas berhubungan erat dengan Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk kombinasi alternatif kumulatif, sehingga dakwaan ketiga tersebut harus tetap dibuktikan. Bahwa fakta persidangan juga menunjukkan Terdakwa mengakui sebagian uang yang diterima dari Saksi Korban Suroso yang telah terbukti bahwa uang tersebut adalah uang hasil penipuan telah digunakan untuk membeli/membelanjakan barang berupa 1 (satu) unit mobil Karimun Wagon warna abu-abu Nomor Polisi AB-1386 FH dan diatas namakan anaknya yang bernama Birgita Purry Kartikasari dan juga untuk membayar cicilan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV, warna merah metalik, Nomor Polisi AB-1653 H yang di atas namakan Terdakwa sendiri. Mahkamah Agung mengadili mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum karena telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 *jo* Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Pasal 256 adalah jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan “Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut”. Pasal 193 ayat 1 KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2016/ PT YYK. tanggal 09 Februari 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid. B/2015/PN. Yyk tanggal 08 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

- a. Menyatakan Terdakwa DWI ARIYANTA bin NGAMAL WAHYUDI ATMAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
- f. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

D. Simpulan dan Saran

Pertimbangan Hakim Agung mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pelaku penipuan dan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 497K/PID/2016 telah sesuai dengan pasal 256 jo pasal 193 ayat 1 KUHAP bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 5/PID/2016/PT YYK yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid. B/2015/PN. Yyk. Argumentasi Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi terdakwa dalam perkara penipuan dan tindak pidana pencucian uang pada putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/PID/2016 telah memenuhi ketentuan Pasal 255 KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung membatalkan putusan karena menganggap *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Daftar Pustaka

Buku

- Syamsuddin, Aziz. 2011 .*Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
Moeljatno. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Surabaya.

Undang-Undang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pid/2016

KORESPONDENSI

Nama : Rizky Adi Pratama

Alamat lengkap : Perumahan Tiara Ardi Purbayan Jl. Melati 5 CC.18 RT 05 RW 10
Baki Sukoharjo

No. Telp/Hp : 081226930988

Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

Alamat lengkap : Jl. Sersan Sadikin No. 73 Girimulyo Gergunung Klaten

No. Telp/Hp : 08156870523